



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1465/PID.B/2012/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	RISYAD MANO.
Tempat lahir	:	Gorontalo.
Umur / tanggal lahir	:	62 Tahun / 08 Januari 1950.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Swasembada Timur XIV No.41 A Rt.004 / 005, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tg.Priok, Jakarta Utara atau Jalan Paradise III Blok F 6 No.15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pensiunan.
Pendidikan	:	Akademi.

- Oleh Penyidik Terdakwa tidak ditahan ;-----
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;-----
- Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama Victoria H. Immanuella,SH. dan Robert Marpaung,SH. Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office MNP & Partners, berkantor di Gedung Senatama Ground Floor Suite Room 01 A, Jalan Kwitang Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- 1 Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 1465/PID.B/2012/PN.JKT.UT, tanggal 12 Desember 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- 2 Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 1465/PID.B/2012/PN.JKT.UT, tanggal 12 Desember 2012, tentang hari sidang ;---
- 3 Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan ia Terdakwa Risyad Mano telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP (dakwaan Kesatu) ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risyad Mano dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan kota ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 17 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 17 Oktober 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 25 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 27 Oktober 2011 ;-----

- 1 (satu) bundle foto copy Sertifikat Hak Milik No.4705/Sunter Agung a.n. Ny.Kong Tjui Kiau yang dilegalisir oleh Notaris Merry Susanti Sairil,SH. ;----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa Risyad Mano jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Risyad Mano tidak terbukti melakukan kesalahan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;-----
- 2 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga melampirkan surat Perjanjian Pengosongan Rumah tertanggal 19 Februari 2013 ;--

Menimbang, bahwa sebelum putusan dibacakan, Terdakwa menyerahkan Berita Acara Serah Terima Rumah tertanggal 02 Maret 2013 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa telah melaksanakan perjanjian pengosongan rumah tertanggal 19 Februari 2013 yang pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan pada tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada sidang persidangan tersebut dipersidangan dibenarkan oleh saksi korban (Kong Tjui Kiau) bahwa rumah aquo telah diterima penyerahannya dari Terdakwa ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-156/JKTUT/11/2012, tanggal 04 Desember 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Bahwa ia Terdakwa Risyad Mano, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2007 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2007 bertempat di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan melawan hak orang lain masuk kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi korban Kong Tjiu Kiau memiliki tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.4705 / Sunter Agung atas nama Kong Tjui Kiau namun dalam keadaan kosong sedangkan kunci atas rumah tersebut disimpan oleh adik ipar saksi korban Kong Tjiu Kiau yaitu saksi Lily Sampara Tayo, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2007 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Risyad Mano menemui saksi Lily Sampara Tayo untuk meminjam kunci rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak di Jalan Paradise



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongin saksi terdakwa menumpang mencuci piring dan menyimpan barang-barang dagangan milik Terdakwa, karena Terdakwa berjualan di komplek tersebut ;-----

- Oleh karena saksi Lily Sampara Tato sering keluar kota sehingga saksi Lily Sampara Tayo tidak mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa yang semula meminjam kunci rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau hanya untuk menumpang mencuci piring serta menyimpan barang-barang dagangannya ternyata Terdakwa Risyad Mano dengan tanpa seizin dari saksi Lily Sampara Tayo maupun dari saksi korban Kong Tjiu Kiau, Terdakwa Risyad Mano beserta keluarganya telah menempati dan menguasai rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau tersebut, melihat kondisi demikian kemudian saksi Lily Sampara Tayo menemui Terdakwa Risyad Mano memberitahukan agar Terdakwa segera mengosongkan tanah berikut bangunan rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dikuasainya oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa Risyad Mano tidak bersedia mengosongkan rumah tersebut dengan alasan karena Terdakwa belum memiliki rumah dan Terdakwa bersedia keluar dari rumah tersebut apabila saksi Lily Sampara Tayo bersedia memberikan uang kepada Terdakwa Risyad Mano sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa rumah tersebut bukan milik saksi Lily Sampara Tayo melainkan saksi korban Kong Tjiu Kiau ;-----
- Mendengar jawaban dari Terdakwa Risyad Mano tersebut kemudian saksi Lily Sampara Tayo memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Kong Tjiu Kiau bahwa Terdakwa Risyad Mano beserta keluarganya tidak bersedia mengosongkan rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau tersebut, selanjutnya saksi korban Kong Tjiu Kiau melalui Pengacaranya dari Soemarjono, Herman & Rekan pada tanggal 17 Oktober 2011 dan yang kedua pada tanggal 25 Oktober 2011 telah membuat surat Somasi yang ditujukan kepada Terdakwa Risyad Mano dengan suratnya masing-masing Surat No.07/HZ/01/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Surat No.08/HZ/02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal : Peringatan untuk mengosongkan rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan tetapi kedua surat Somasi tersebut oleh Terdakwa Risyad Mano tidak di tanggapinya dan sampai dengan saat ini Terdakwa Risyad Mano masih tetap menguasai tanah berikut bangunan rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau yang terletak Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 KUHP;-----

Atau :-----

Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa Risyad Mano, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2007 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2007 bertempat di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerekkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi korban Kong Tjiu Kiau memiliki tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.4705 / Sunter Agung atas nama Kong Tjui Kiau namun dalam keadaan kosong sedangkan kunci atas rumah tersebut disimpan oleh adik ipar saksi korban Kong Tjiu Kiau yaitu saksi Lily Sampara Tayo, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2007 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Risyad Mano menemui saksi Lily Sampara Tayo untuk meminjam kunci rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan alasan hendak menumpang mencuci piring dan menyimpan barang-barang dagangan milik Terdakwa, karena Terdakwa berjualan di komplek tersebut ;-----
- Oleh karena saksi Lily Sampara Tayo sering keluar kota sehingga saksi Lily Sampara Tayo tidak mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa yang semula meminjam kunci rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau hanya untuk menumpang mencuci piring serta menyimpan barang-barang dagangannya ternyata Terdakwa Risyad Mano dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risyad Mano beserta keluarganya telah menguasai dan menempati rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau tersebut, melihat kondisi demikian kemudian saksi Lily Sampara Tayo menemui Terdakwa Risyad Mano memberitahukan agar Terdakwa segera mengosongkan tanah berikut bangunan rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dikuasanya oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa Risyad Mano tidak bersedia mengosongkan rumah tersebut dengan alasan karena Terdakwa belum memiliki rumah dan Terdakwa bersedia keluar dari rumah tersebut apabila saksi Lily Sampara Tayo bersedia memberikan uang kepada Terdakwa Risyad Mano sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;-----

- Mendengar jawaban dari Terdakwa Risyad Mano tersebut kemudian saksi Lily Sampara Tayo memberitahukannya kepada saksi korban Kong Tjui Kiau bahwa Terdakwa Risyad Mano beserta keluarganya tidak bersedia mengosongkan rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau tersebut, selanjutnya saksi korban Kong Tjui Kiau melalui Pengacaranya dari Soemarjono, Herman & Rekan pada tanggal 17 Oktober 2011 dan yang kedua pada tanggal 25 Oktober 2011 telah membuai surat Somasi yang ditujukan kepada Terdakwa Risyad Mano dengan suratnya masing-masing Surat No.07/HZ/01/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Surat No.08/HZ/02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal : Peringatan untuk mengosongkan rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan tetapi kedua surat Somasi tersebut oleh Terdakwa Risyad Mano tidak dianggapi dan sampai dengan saat ini Terdakwa Risyad Mano masih tetap menguasai tanah berikut bangunan rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut ;-----
- Bahwa saksi Lily Sampara Tayo tergerak hatinya untuk menyerahkan kunci rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, kepada Terdakwa Risyad Mano karena sebelumnya Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Lily Sampara Tayo bahwa Terdakwa hanya menumpang mencuci piring dan menaruh / menyimpan barang-barang dagangan Terdakwa yang kebetulan Terdakwa berjualan di kompleks tersebut, namun pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima kunci rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung menguasai rumah tersebut dan Terdakwa mengatakan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, antara lain sebagai berikut :-----

1. SAKSI : KONG TJUI KIAU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa masalah antara saksi dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa ada di dalam rumah saksi yang di Jalan Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa rumah saksi yang di Jalan Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara itu tidak bertingkat, tetapi ada 3 (tiga) kamar ;-----
- ⇒ Bahwa sebelumnya yang menempati rumah tersebut adalah saksi bersama dengan orang tua saksi ;-----
- ⇒ Bahwa rumah itu adalah rumah saksi dan mau saksi berikan kepada orang tua saksi ;-----
- ⇒ Bahwa nama orang tua saksi adalah Kong A Wen, dan pada waktu saksi mau memberikan rumah tersebut kepada orang tua saksi, orang tua saksi masih ada, akan tetapi orang tua saksi sekarang sudah meninggal ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu ibu saksi meninggal, saksi datang ke rumah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa ibu saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan ayah saksi ;-----
- ⇒ Bahwa ayah saksi sekarang sudah meninggal ;-----
- ⇒ Bahwa antara ibu dan ayah saksi, ayah saksi yang lebih dahulu meninggal ;---
- ⇒ Bahwa pada saat ibu saksi masih ada, dia tinggal bersama dengan keponakan saksi (anak kakak saksi) yang bernama Yenni ;-----
- ⇒ Bahwa sekarang ini Yenni sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut, tetapi saksi tidak ingat sejak kapan Yenni tidak tinggal lagi di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa sebelum Yenni keluar dari rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah ada di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa sebabnya Yenni keluar dari rumah tersebut karena dia sudah punya rumah sendiri ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Yenni keluar dari rumah tersebut, saksi tidak mengetahui kunci rumah diberikan kepada siapa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menyuruh Yenni untuk tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa setelah Yenni pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dalam keadaan kosong, tetapi kemudian Terdakwa yang menempati rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa Terdakwa menempati rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat rumah tersebut berdiri diatas tanah apa, tetapi rumah tersebut ada sertifikatnya dan sertifikat rumah tersebut atas nama saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempati rumah tersebut ;-----

- ⇒ Bahwa benar, karena sekarang ayah dan ibu saksi sudah meninggal, kemudian sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa benar, saksi pernah memberikan surat kuasa kepada Kantor Advokat Soemarjono, Herman & Rekan ;-----
- ⇒ Bahwa benar, kuasa saksi pernah mengirim surat kepada Sdr.Risyad Mano, yang masing-masing tertanggal 17 Oktober 2011 dan 25 Oktober 2011, Perihal : Peringatan Untuk Mengosongkan Rumah ;-----
- ⇒ Bahwa benar, saksi pernah memberi kuasa kepada Herman Zakaria,SH. dari Kantor Advokat Soemarjono, Herman & Rekan, untuk mengurus rumah tersebut yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sekarang ini rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa, karena saksi sudah tidak pernah masuk lagi ke rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa bisa masuk ke rumah tersebut, tidak ada ijin ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat, sejak kapan Terdakwa menempati rumah tersebut ;---
- ⇒ Bahwa selain Yenni, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah Susi, dia juga keponakan saksi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat, pada tahun berapa ayah dan ibu saksi meninggal, tetapi ayah saksi yang lebih dahulu meninggal lalu 1 (satu) tahun kemudian ibu saksi meninggal ;-----
- ⇒ Bahwa selain ke dua orang tua saksi, yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah Yenni dan Susi ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu ibu saksi masih hidup, Terdakwa belum pernah tinggal di rumah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah ke dua orang tua saksi meninggal dunia, Yenni dan Susi masih tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, sampai kapan Yenni dan Susi tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa sekarang ini Yenni dan Susi sudah tidak tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa antara Yenni dan Susi sudah tidak tinggal di rumah tersebut lagi dengan Terdakwa tinggal di rumah tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu ;-----
- ⇒ Bahwa setelah Yenni dan Susi tidak tinggal di rumah tersebut, kunci rumah tersebut dipegang oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dari mana Terdakwa bisa memegang kunci rumah tersebut, mungkin di dapat dari Yenni ;-----
- ⇒ Bahwa Yenni tidak pernah melaporkan kepada saksi kalau kunci rumah tersebut dipegang oleh seseorang ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan rumah tersebut kepada orang lain ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Terdakwa bisa masuk ke rumah tersebut, tetapi pada waktu Terdakwa masuk rumah tersebut Yenni masih ada di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Yenni pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa dulunya Terdakwa tidak pernah bekerja dengan ibu saksi maupun dengan Yenni ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Yenni untuk tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, atas ijin siapakah Yenni tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa Susi tinggal di rumah tersebut, tidak atas seijin saksi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menyuruh Susi untuk tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu ibu saksi masih hidup, Yenni dan Susi sudah tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu ibu saksi masih hidup, Terdakwa belum ada di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat, kapan terakhir kali saksi datang ke rumah tersebut ;--
- ⇒ Bahwa sejak masalah ini menjadi kasus di Kepolisian, saksi pernah melihat rumah tersebut, yaitu pada tahun ini ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi melihat rumah tersebut, saksi tidak sempat masuk ke rumah tersebut, saksi hanya melintas dan melihat dari luar saja ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi melintas di depan rumah tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui, kalau rumah tersebut di tempati oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dari Susi, kalau pada akhirnya rumah tersebut di tempati oleh Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi belum mau melaporkan ke Polisi karena saksi berharap Terdakwa bisa sadar ;-----

⇒ Bahwa sudah cukup lama Terdakwa tinggal di rumah tersebut, tetapi saksi tidak ingat sejak tahun berapa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin langsung kepada saksi untuk tinggal di rumah tersebut, karena baru sekarang ini saksi bertemu dengan Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa sebelumnya tidak pernah ada upaya damai dan Terdakwa tidak pernah meminta ganti rugi ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menawarkan santunan atau kerohiman kepada Terdakwa untuk meninggalkan rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa setelah masalah ini menjadi kasus, Terdakwa tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan saksi ;-----

⇒ Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menempati rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Herry Wehengkang, karena dia adalah juga keponakan saksi, sama dengan Yenni dan Susi ;-----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Lyli Sampara Tayo, karena dia adalah ibunya Yenni, Susi dan Herry ;-----

⇒ Bahwa Lily Sampara Tayo adalah kakak ipar saksi, karena suaminya Lily Sampara Tayo adalah kakak saksi ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah menjual atau menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain ;-----

⇒ Bahwa sampai sekarang rumah tersebut masih milik saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Herman Zakaria,SH. maksudnya adalah untuk mengurus rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang di Sunter ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa paraf dan tanda tangan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 05 Desember 2012 dan tertanggal 21 Desember 2012, adalah paraf dan tanda tangan saksi ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 05 Desember 2012 dan tertanggal 21 Desember 2012, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa pada awalnya, yang membeli rumah tersebut adalah orang tua (Bapak) saksi, kemudian saksi membeli rumah tersebut dari orang tua saksi, tetapi rumah tersebut ditempati oleh orang tua saksi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Lily Sampara Tayo, dia adalah istri dari kakak saksi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengusir Ibu Lily Sampara Tayo untuk meninggalkan rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Ibu Lily Sampara Tayo, kenapa Terdakwa tinggal di rumah tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar, antara lain ;-----

- Terdakwa ada ijin untuk menempati rumah tersebut ;-----
- Saksi lebih banyak lupa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi adalah istrinya Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa benar, ± sejak tahun 2009 saksi tinggal di rumah yang di Jalan Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menempati rumah tersebut bersama dengan suami dan 1 (satu) orang anak saksi yang bernama Irma ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menempati rumah tersebut atas ijin Lily Sampara Tayo ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, pemilik rumah tersebut adalah Kong Tjui Kiau ;----
- ⇒ Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada Kong Tjui Kiau untuk menempati rumah tersebut, karena Ibu Lily Sampara Tayo yang mengajak saksi untuk tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa hubungan saksi dengan Lily Sampara Tayo, dia adalah kakak kandung saksi ;-----
- ⇒ Bahwa sekarang ini Lily Sampara Tayo masih tinggal di rumah tersebut, tetapi bulak-balik saja dari Makasar (Ujung Pandang) ;-----
- ⇒ Bahwa Lily Sampara Tayo bulak-balik ke Makasar (Ujung Pandang) sejak sesudah Ibu nya Kong Tjui Kiau meninggal ;-----
- ⇒ Bahwa Lily Sampara Tayo sudah tidak berdomisili di rumah tersebut, tetapi dia sekali-sekali suka datang ke rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa setelah Yenny, Susi, Herry menikah, mereka sudah tidak tinggal di rumah tersebut lagi, sedangkan barang-barangnya Herry Wehengkang masih ada di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, kalau rumah tersebut miliknya Kong Tjui Kiau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi masuk rumah tersebut karena saksi diajak oleh Lily Sampara

Tayo ;-----

⇒ Bahwa hubungan antara Lily Sampara Tayo dengan Kong Tjui Kiau adalah ipar ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah menerima surat dari kuasanya Kong Tjui Kiau, untuk mengosongkan rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi menerima surat untuk mengosongkan rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;-----

⇒ Bahwa dengan adanya surat teguran tersebut, saksi menyerahkan kepada proses di pengadilan ;-----

⇒ Bahwa setelah adanya kasus ini, saksi mau ke luar dari rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 25 Mei 2012, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah membalas ke 2 (dua) buah surat somasi yang di kirimkan oleh kuasanya Kong Tjui Kiau ;-----

⇒ Bahwa saksi membalas ke 2 (dua) surat tersebut melalui pos ;-----

⇒ Bahwa saksi sudah tidak ingat inti dari pada ke 2 (dua) buah surat jawaban saksi tersebut ;-----

⇒ Bahwa barang-barangnya Ibu Lily Sampara Tayo masih ada di rumah tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : LILY SAMPARA TAYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sehingga Risyad Mano menjadi Terdakwa di dalam perkara ini adalah karena Terdakwa masuk ke rumah saksi tanpa seijin dari saksi ;-----
- ⇒ Bahwa rumah itu rumah yang di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi bukan sebagai pemilik dari rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa benar, dulunya saksi menempati rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat saksi menempati rumah tersebut, rumah itu milik Kong Tjui Kiau ;-----
- ⇒ Bahwa benar, saksi menempati rumah tersebut atas ijin dari Kong Tjui Kiau ;--
- ⇒ Bahwa saksi menempati rumah tersebut bersama anak-anak saksi yang bernama Suzie Wehengkang, Jenny Wehengkang dan Herry Wehengkang sebelum mereka menikah ;-----
- ⇒ Bahwa Kong Tjui Kiau adalah adik dari suami saksi ;-----
- ⇒ Bahwa posisi rumah tersebut agak ke dalam dari pinggir jalan raya (masuk gang) ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut, awalnya pada waktu istrinya Terdakwa berjualan nasi di depan rumah / pinggir jalan, istrinya Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk cuci-cuci piring kotor dari jualannya di rumah tersebut, lalu saksi ijin ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu, suami saksi tidak tinggal di rumah tersebut karena suami saksi tugasnya di Makasar ;-----
- ⇒ Bahwa setelah saksi memberi ijin kepada istri Terdakwa untuk cuci-cuci piring di rumah tersebut, lalu saksi pulang ke Ujung Pandang, akan tetapi setelah saksi kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi ke Ujung Pandang tidak bersama dengan anak-anak, karena semua anak-anak saksi sudah menikah ;-----
- ⇒ Bahwa yang lebih dahulu menikah adalah Suzie, Jenny, lalu Herry ;-----
- ⇒ Bahwa benar setelah semua anak saksi menikah, saksi tinggal sendiri di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu istri Terdakwa meminta ijin kepada saksi, Herry saja yang masih ada di rumah tersebut sedangkan Suzie dan Jenny sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena sudah menikah lalu pindah ;-----
- ⇒ Bahwa benar, setelah Herry menikah lalu saksi tinggal sendiri di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa setelah Herry menikah, lalu saksi kembali ke Ujung Pandang, akan tetapi ketika saksi kembali dari Ujung Pandang di dalam rumah sudah banyak barang-barang di dalam rumah, antara lain tempat tidur, kulkas dan sebelum itu istri Terdakwa masih tetap cuci piring ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pergi ke Ujung Pandang kira-kira antara bulan Agustus – September 2007 ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat berapa lama saksi ke Ujung Pandang, akan tetapi ketika saksi kembali dan waktu saksi masuk ke rumah tersebut, ternyata sudah banyak barang-barang milik Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi masuk kembali ke rumah tersebut pada awal tahun 2008 dan Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama dengan istri dan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Irma ;-----
- ⇒ Bahwa setelah saksi sampai di rumah, kemudian saksi tanyakan kepada istri Terdakwa kenapa banyak barang-barangnya di dalam rumah, tetapi istri Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sudah saksi tanyakan kepada istri Terdakwa, apakah dia memasukkan barang-barang tersebut sudah mendapat ijin dari Kong Tjui Kiau, akan tetapi Terdakwa marah-marah ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa marah-marah, Terdakwa mengatakan kalau rumah tersebut bukan milik saksi ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa dan istrinya mengetahui, kalau rumah tersebut milik Kong Tjui Kiau ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi pergi ke Ujung Pandang, rumah tersebut saksi kunci pintu-pintunya karena kunci rumah tersebut dipegang oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa kunci-kunci kamar yang lain saksi berikan kecuali kunci kamar saksi tidak saksi berikan ;-----
- ⇒ Bahwa sekarang saksi sudah tidak tinggal di rumah tersebut, dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya ;-----
- ⇒ Bahwa saksi sudah mengatakan kepada Kong Tjui Kiau kalau saksi sudah tidak tinggal di rumah tersebut, lalu saksi juga sudah mengatakan kepada Terdakwa kalau rumah tersebut bukan rumah saksi, kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk keluar dari rumah tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa benar, hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah periparan ;----
- ⇒ Bahwa hubungan keluarga antara saksi dengan Kong Tjui Kiau, suami saksi yang bersaudara dengan Kong Tjui Kiau ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa saksi menempati rumah tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa yang mengajukan saksi tinggal di rumah tersebut adalah mertua saksi ;

⇒ Bahwa benar mertua saksi bernama Kong A Wen dan Nyonya Lie Dhu ;-----

⇒ Bahwa benar, saksi tidak tinggal menetap di rumah tersebut, saksi bulak-balik Jakarta
– Ujung Pandang ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Herry mau menikah, saksi mengatakan kepada Renny Tayo (istri
Terdakwa), karena Herry akan menikah maka saksi meminta kepada Renny Tayo
untuk mencari tempat lain. Lalu yang memberikan jawaban adalah Terdakwa sendiri
tetapi Terdakwa marah-marah kemudian memukul
Herry ;-----

⇒ Bahwa setelah Herry menikah, saksi meminta supaya Herry bersama istrinya bisa
masuk ke rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa dan istrinya tetap tidak mau keluar
dari rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa sudah berulang kali saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencari tempat
lain ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut bukan milik saksi akan tetapi
milik Kong Tjui Kiau ;-----

⇒ Bahwa dalam kasus ini yang melaporkan ke Polisi adalah Kong Tjui Kiau ;-----

⇒ Bahwa Kong Tjui Kiau merasa keberatan sekali kalau rumah tersebut ditempati oleh
Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus untuk menempati rumah
tersebut ;-----

⇒ Bahwa benar, istri Terdakwa meminta ijin kepada saksi hanya untuk cuci piring saja,
akan tetapi kemudian memasuki barang-barangnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mengatakan “tidak usahlah karena saya masih mau mempergunakan rumah ini untuk cuci-cuci piring” ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rumah sendiri ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pemilik rumah tersebut (Kong Tjui Kiau) pernah menegur langsung kepada Terdakwa, kenapa dia menempati rumahnya tersebut, karena tidak pernah bertemu ;-----

⇒ Bahwa Kong Tjui Kiau pernah menceritakan kepada saksi kalau rumah tersebut atas nama dia, akan tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa setelah saksi kembali dari Makasar pada tahun 2008, saksi datang ke rumah tersebut antara bulan Februari – Maret ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ada meminta ganti rugi kepada saksi karena dia menjaga rumah tersebut, yaitu sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak memenuhi permintaan dari Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa permintaan dari Terdakwa itu tidak saksi sampaikan kepada Kong Tjui Kiau karena saksi tidak pernah bertemu dengan Kong Tjui Kiau ;-----

⇒ Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1996 ;-----

⇒ Bahwa selama saksi tinggal di rumah tersebut, listrik di rumah tersebut pernah dimatikan selama 2 (dua) tahun ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah di usir oleh Kong Tjui Kiau untuk keluar dari rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Kong Tjui Kiau atas usulan dari Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang ganjil, mengada-ada, dan tidak jujur kepada saksi, sesudah Terdakwa masuk ke rumah tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu ;----

- Terdakwa pernah mempertemukan saksi dengan Kong Tjui Kiau melalui utusannya Kong Tjui Kiau yang bernama Oman ;-----
- Tidak benar kalau pada saat saksi datang dari Makasar, di rumah tersebut banyak / penuh barang-barang Terdakwa ;-----
- Terdakwa dan istri Terdakwa tidak pernah meminjam kunci rumah tersebut ;
- Tidak benar kalau Terdakwa pernah memukul Herry ;-----

4. SAKSI : HERRY WEHENGKANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Kong Tjui Kiau ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada saat ibu saksi menempati rumah tersebut bersama dengan saksi, rumah tersebut adalah milik Kong Tjui Kiau ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mendengar kalau ibu saksi pergi ke Makasar, tetapi saksi tidak ingat berapa lama ibu saksi pergi ke Makasar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menikah pada tahun 2011 ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat, pada tahun berapakah ibu saksi pergi ke Makasar ;---
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa benar, saksi pernah menempati rumah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu istri Terdakwa meminta ijin untuk bisa cucui piring ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan istrinya meminta ijin kepada ibu saksi untuk cuci-cuci piring ;-----
- ⇒ Bahwa seingat saksi, terakhir kali saksi ke rumah tersebut pada awal tahun 2012, dan pada waktu itu Terdakwa masih ada di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Kong Tjui Kiau atas usulan dari Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah tinggal di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu ;----

- ⇒ Terdakwa pernah mempertemukan saksi dengan Kong Tjui Kiau melalui utusannya Kong Tjui Kiau yang bernama Oman ;-----

5. SAKSI : JENNY WEHENGKANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi kenal dengan Kong Tjui Kiau ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada saat ibu saksi menempati rumah tersebut bersama dengan saksi, rumah tersebut adalah milik Kong Tjui Kiau ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat kapan ibu saksi kembali dari Makasar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi meninggalkan rumah tersebut pada bulan Maret 2003 ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar, saksi pernah menempati rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan istrinya masuk ke rumah tersebut untuk cuci piring, karena kadang kala saksi masih sering ke rumah tersebut meskipun saksi sudah punya rumah sendiri di Tanjung Duren ;

⇒ Bahwa selain untuk cuci piring, saksi juga mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan istrinya juga tinggal di rumah tersebut, setelah mama saksi (Lily Sampara Tayo) memberitahu saksi ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak ingat sampai tahun berapa saksi membayar listrik, telepon dan air untuk rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut, dan pada waktu saksi ke rumah tersebut, mama saksi (Lily Sampara Tayo), Terdakwa, Renny Tayo dan anaknya ada di rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa sebelumnya saksi masih mau membayar listrik dan air rumah tersebut, akan tetapi oleh karena kemudian tagihan listrik dan air membesar, akhirnya saksi tidak mau membayarnya lagi ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan istrinya meminta ijin kepada ibu saksi untuk cuci-cuci piring ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali saksi membayar listrik, air dan Pam untuk rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali saksi melihat rumah tersebut, tetapi pada waktu saksi melihat rumah tersebut Terdakwa masih ada di rumah itu ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama istri dan 1 (satu) orang anaknya ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah berselisih dengan Kong Tjui Kiau, dan selama saksi berselisih dengan Kong Tjui Kiau, Terdakwa pernah membantu memberikan masukan pemikiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Kong Tjui Kiau atas usulan dari

Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu ;-----

⇒ Terdakwa pernah mempertemukan saksi dengan Kong Tjui Kiau melalui utusannya Kong Tjui Kiau yang bernama Oman ;-----

6. SAKSI : SUZIE WEHENGKANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Kong Tjui Kiau ;-----

⇒ Bahwa benar, pada saat ibu saksi menempati rumah tersebut bersama dengan saksi, rumah tersebut adalah milik Kong Tjui Kiau, tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa benar, saksi pernah menempati rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui dari Ibu saksi (Lily Sampara Tayo), kalau Renny Tayo bersama Terdakwa meminta ijin untuk cuci-cuci piring di rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa pada saat ada barang-barang milik Terdakwa yang masuk ke rumah tersebut, saksi mendengar, dan pada waktu saksi datang ke rumah tersebut, di rumah itu ada barang-barang milik Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah tersebut, Ibu saksi hanya bolak-balik saja Jakarta – Makasar ;-----

⇒ Bahwa pemilik rumah tersebut merasa keberatan kalau rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama dengan istrinya ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui, pemilik rumah tersebut merasa keberatan kalau rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama dengan istrinya karena saksi pernah ditelepon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tersebut bukan milik ibu saksi (Lily Sampara Tayo) tetapi milik Kong Tjui Kiau ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan istrinya meminta izin kepada ibu saksi untuk cuci-cuci piring ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali saksi melihat rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan Kong Tjui Kiau atas usulan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu ;-----

⇒ Terdakwa pernah mempertemukan saksi dengan Kong Tjui Kiau melalui utusannya Kong Tjui Kiau yang bernama Oman ;-----

7. SAKSI : DJAP GALIMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa benar saksi 1 (satu) Rt. dengan rumah di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, rumah di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara itu milik siapa ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik rumah di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara itu Kong Tjui Kiau pada waktu saksi di panggil ke Polres ;-----

⇒ Bahwa pada waktu saksi di Polres, saksi pernah diperlihatkan sertifikat rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa terkait dengan Terdakwa ini saksi tidak mengetahui apa-apa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjabat Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta

Utara sejak Agustus 2006 ;-----

- ⇒ Bahwa selama saksi menjabat sebagai Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, saksi mendata semua warga-warga saksi ;-
- ⇒ Bahwa warga saksi yang beralamat di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, pernah melapor kepada saksi yaitu sekitar bulan September – Oktober 2006 ;-----
- ⇒ Bahwa warga saksi yang beralamat di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara melaporkan kalau dia bukan pemilik rumah tersebut akan tetapi sebagai tamu ;-----
- ⇒ Bahwa yang mengaku sebagai tamu yang tinggal di rumah tersebut ada 3 (tiga) orang ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi No.7 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 01 Februari 2012, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa tugas saksi sebagai Rt termasuk menerima data-data dari Rt sebelumnya ;-----
- ⇒ Bahwa sampai sekarang saksi masih menjabat sebagai Rt ;-----
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, yang tinggal di rumah di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut sampai sekarang adalah Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa benar, saksi mengetahui kalau rumah tersebut adalah milik Kong Tjui Kiau pada saat saksi di periksa di Kantor Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, atas dasar apa Terdakwa masuk ke rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan pemilik rumah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tinggal di lingkungan Rt tersebut sejak tahun 1987 ;-----

⇒ Bahwa ibu Lily Sampara Tayo pernah tinggal di rumah tersebut tetapi kadang-kadang saja ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak ingat, mulai sejak kapan ibu Lily Sampara Tayo tidak pernah datang lagi ke rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada warga saksi siapa pemilik rumah yang ditempatinya ;-----

⇒ Bahwa tidak pernah ada orang yang mengajukan keberatan kepada saksi selaku Rt, kalau Terdakwa tinggal di rumah tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar, Terdakwa menempati rumah yang di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa rumah yang Terdakwa tempati itu bukan rumah milik Terdakwa akan tetapi milik Lily Sampara Tayo ;-----

⇒ Bahwa Lily Sampara Tayo itu adalah kakak dari istri Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut milik Lily Sampara Tayo dari keterangan Lily Sampara Tayo sendiri ;-----

⇒ Bahwa di dalam perkara ini Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kong Jui Kiatu setelah Terdakwa dipanggil oleh Polisi ;-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Polisi pada bulan Maret 2012, tetapi Terdakwa didengar keterangannya sebagai Tersangka pada bulan Mei 2012 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut atas dasar ijin dari Lily Sampara Tayo (kakak ipar Terdakwa) ;-----
- ⇒ Bahwa sebetulnya Terdakwa melalui istri Terdakwa dibujuk oleh Lily Sampara Tayo untuk tinggal di rumah itu sudah sejak lama, akan tetapi oleh karena Terdakwa masih mempunyai rumah tinggal di Kebon Bawang maka Terdakwa hanya pulang pergi ke rumah tersebut untuk melihat-lihat, bersih-bersih sekaligus mengawasi rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa masuk di rumah tersebut sejak April 2008 ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat Terdakwa masuk di rumah tersebut, rumah tersebut dalam keadaan kosong, sedangkan ibu Lily Sampara Tayo sedang ke Makasar ;-----
- ⇒ Bahwa sebenarnya kunci rumah tersebut diberikan kepada istri Terdakwa sejak anaknya ibu Lily Sampara Tayo yang bernama Jenny menikah pada tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa kunci rumah tersebut diberikan karena kita disuruh mengawasi, menjaga, sekaligus membersihkan rumah tersebut, sedangkan Lily Sampara Tayo bulak-balik ke Makasar ;-----
- ⇒ Bahwa belakangan setelah rumah tersebut kosong, dari Lily Sampara Tayo ada meminta kepada Terdakwa untuk meninggalkan rumah itu. Lalu tanggapan Terdakwa, Terdakwa memberitahu kepada Lily Sampara Tayo, Terdakwa belum mempunyai kesanggupan untuk meninggalkan rumah tersebut, karena kalau Terdakwa meninggalkan rumah tersebut maka Terdakwa harus mempunyai tempat tinggal yang baru, jadi Terdakwa belum sanggup untuk itu, Terdakwa meminta Lily Sampara Tayo untuk bersabar dan kalau Terdakwa sudah mempunyai tempat tinggal / mengontrak rumah maka Terdakwa akan meninggalkan rumah tersebut dengan baik-baik tanpa harus diminta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kuasa hukum Kong Tjui Kiau pernah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk meninggalkan rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa terhadap ke 2 (dua) surat tersebut Terdakwa memberi balasan yang pada pokoknya isi dari pada surat balasan Terdakwa tersebut, bahwa ke 2 (dua) surat tersebut adalah salah alamat, karena yang seharusnya disomasi itu bukannya Terdakwa tetapi Lily Sampara Tayo ;-----
- ⇒ Bahwa seharusnya Lily Sampara Tayo yang disomasi, karena masalah rumah tersebut adalah merupakan perkara kronis antara dengan Lily Sampara Tayo dengan Kong Tjui Kiau tetapi Terdakwa yang dijadikan korban, karena Terdakwa mati-matian mempertahankan dan memperjuangkan salah satu pihak dalam hal ini Lily Sampara Tayo yang merupakan ipar Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada saat surat teguran itu disampaikan, Lily Sampara Tayo tidak ada di rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa benar, sekarang ini Terdakwa yang menempati rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau rumah tersebut bukan milik Lily Sampara Tayo akan tetapi miliknya Kong Tjui Kiau, kemudian ada 2 (dua) surat teguran dari kuasa hukumnya Kong Tjui Kiau, lalu Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada bulan Maret 2012 kemudian di periksa pada bulan Mei 2012, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum meninggalkan rumah tersebut, Terdakwa salah akan tetapi Terdakwa mempunyai alasan karena Terdakwa dijadikan korban, karena sejak Terdakwa masuk ke rumah tersebut pada bulan Mei 2008, semua biaya-biaya sehubungan dengan rumah tersebut Terdakwa yang bayar ;-----
- ⇒ Bahwa biaya-biaya yang Terdakwa bayar, antara lain biaya untuk PAM, sambungan PLN, iuran kebersihan, iuran keamanan ;-----
- ⇒ Bahwa pada tahun 2008 itu, Terdakwa menempati rumah tersebut atas dasar permintaan dari Lily Sampara Tayo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk PAM, Sambungan PLN, iuran kebersihan, iuran keamanan

tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah lalu Terdakwa katakan kalau Terdakwa menjadi korban, karena Terdakwa masih belum yakin kalau yang melaporkan ke Polisi itu Kong Tjui Kiau ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menyadari kalau rumah tersebut bukan milik Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menyadari kalau Terdakwa diperiksa di Polisi ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa menyadari pernah di tegur 2 (dua) kali untuk mengosongkan rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Kong Tjui Kiau sebagai pemilik rumah tersebut ;-----

⇒ Bahwa yang Terdakwa ketahui alamat rumah Kong Tjui Kiau yang pertama, sedangkan kalau sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa ada usaha untuk menemui Kong Tjui Kiau dengan cara mendatangi rumah Kong Tjui Kiau yang di Jalan Bisma, Kel.Papanggo, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan tetapi setelah Terdakwa cek ke Rt, Rw dan Kelurahan, ternyata Kong Tjui Kiau sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Bisma, Kel.Papanggo, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa adalah pensiunan pegawai swasta ;-----

⇒ Bahwa jawaban / keterangan Terdakwa No.13 yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 04 Mei 2012, benar jawaban Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tolok ukur menentukan jumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, tolok ukur Terdakwa hanya atas perjuangan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah bermediasi dengan Kong Tjui Kiau ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 17 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 17 Oktober 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 25 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 27 Oktober 2011 ;-----
- 1 (satu) bundle foto copy Sertifikat Hak Milik No.4705/Sunter Agung a.n. Ny.Kong Tjui Kiau yang dilegalisir oleh Notaris Merry Susanti Sairil,SH. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tertera pada berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam uraian pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Terdakwa dan istrinya Reny Tayo serta anaknya bernama Irma ± pada tahun 2009 menempati rumah di Jalan Sunter Paradise III Blok F 6 / 15 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara atas ijin Lily Sampara Tayo kakak kandung istri Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pemiliknya yaitu Kong Tjui Kiau ;-----

- ⇒ Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa pernah menerima Surat Peringatan untuk mengosongkan rumah tersebut dari kuasa hukum Kong Tjui Kiau sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tertanggal 17 Oktober 2011 dan tertanggal 25 Oktober 2011 ;-----
- ⇒ Bahwa benar meskipun sudah mendapat Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dari kuasa hukum Kong Tjui Kiau, namun Terdakwa masih menempati rumah tersebut dan tidak keluar dari rumah tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013, antara Rishad Mano dan Kong Tjui Kiau telah dibuat dan ditanda-tangani Surat Perjanjian Pengosongan Rumah, dan sebagai tindak lanjutnya kemudian pada tanggal 02 Maret 2013 Tn.Risyad Mano telah menyerahkan rumah yang terletak di Jalan Paradise III Blok F 6 No.15, Sunter Paradise, Jakarta Utara kepada Ny.Kong Tjui Kiauw ;-----
- ⇒ Bahwa saksi korban (Kong Tjui Kiau) dipersidangan membenarkan bahwa ia telah menerima penyerahan rumah di Jalan Paradise III Blok F 6 No.15, Sunter Paradise, Jakarta Utara pada tanggal 02 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 167 KUHP atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang Siapa” :-----
- 2 Unsur “Masuk Kedalam Rumah Atau Tertutup Atau Pekarangan, Yang Dipakai Oleh Orang Lain, Atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya” :-----
- 3 Unsur “Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak” :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang terdakwa lakukan tidak memenuhi unsur-unsur putusan pengadilan sebagai berikut :-

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Risyad Mano sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur "Masuk Kedalam Rumah Atau Tertutup Atau Pekarangan, Yang Dipakai Oleh Orang Lain, Atau Sedang Ada Disitu Dengan Tidak Ada Haknya" :-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya ada yang dibantah dan ada yang dibenarkan serta keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa saksi korban Kong Tjiu Kiau memiliki tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.4705/Sunter Agung atas nama Kong Tjui Kiau namun dalam keadaan kosong sedangkan kunci atas rumah disimpan oleh adik ipar saksi korban yaitu saksi Lily Sampara Tayo, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2007 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa Risyad Mano menemui saksi Lily Sampara Tayo untuk meminjam kunci rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan alasan hendak menumpang mencuci piring dan menyimpan barang-barang dagangan milik Terdakwa, karena Terdakwa berjualan di komplek tersebut, karena saksi Lily Sampara Tayo sering keluar kota sehingga saksi Lily Sampara Tayo tidak mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa yang semula meminjam kunci rumah milik saksi korban Kong Tjiu Kiau hanya untuk menumpang mencuci piring serta menyimpan barang-barang dagangannya ternyata Terdakwa Risyad Mano dengan tanpa seizin dari saksi Lily Sampara Tayo maupun dari saksi korban Kong Tjui Kiau, Terdakwa Risyad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah keterangan saksi korban Kong Tjui Kiau yang mengadu rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dikuasainya, akan tetapi Terdakwa Risyad Mano tidak bersedia mengosongkan rumah tersebut dengan alasan karena Terdakwa belum memiliki rumah dan Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut apabila bersedia memberikan uang kepada Terdakwa Risyad Mano sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bila rumah yang ditempatinya tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik saksi korban Ny. Kong Tjui Kiau. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

ad.3. Unsur “Tidak Dengan Segera Pergi Dari Tempat Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak Atau Atas Nama Orang Yang Berhak” :-----

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa setelah saksi korban mengetahui bila rumah miliknya yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa Risyad Mano bersama dengan keluarganya dan telah diperintahkan oleh saksi Lyli Sampara Tajo namun Terdakwa tidak juga bersedia keluar dan segera mengosongkan rumah tersebut kemudian saksi Lily Sampara Tayo memberitahukannya kepada saksi korban Kong Tjui Kiau bahwa Terdakwa beserta keluarganya tidak bersedia mengosongsongkan rumah tersebut, selanjutnya saksi korban Kong Tjui Kiau melalui Pengacaranya dari Soemarjono, Herman & Rekan pada tanggal 17 OKtober 2011 dan yang kedua pada tanggal 25 Oktober 2011 telah membuat surat Somasi yang ditujukan kepada Terdakwa Risyad Mano dengan suratnya masing-masing Surat No.07/HZ/01/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Surat No.08/HZ/02/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 Perihal : Peringatan untuk mengosongkan rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak di Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan tetapi Kedua Surat Somasi tersebut oleh Terdakwa Risyad Mano tidak dianggapi sampai dengan pemeriksaan perkara ini dipersidangan Terdakwa Risyad Mano masih tetap menguasai tanah berikut bangunan rumah milik saksi korban Kong Tjui Kiau yang terletak Jalan Paradise III Blok F.6 No.14 Rt.003 / 012, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, tersebut sampai dengan sekarang. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana “Tanpa Hak Memasuki Dan Menempati Pekarangan Dan Rumah Dan Tidak Segera Pergi Dari Pekarangan Dan Rumah Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak” sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Risyad Mano telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memasuki Dan Menempati Pekarangan Dan Rumah Dan Tidak Segera Pergi Dari Pekarangan Dan Rumah Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak”, maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban Kong Tjui Kiau ;-----
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut (63 tahun) ;-----
- Terdakwa akhirnya menyadari perbuatannya adalah keliru sehingga Terdakwa dengan kesadarannya telah menyerahkan rumah dan tanah yang ditempatinya tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ny.Kong Tjui Kiau pada tanggal 02 Maret 2013, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung a quo dari Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada pasal 14 huruf a KUHP, sehingga oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota dan bilamana Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 17 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 17 Oktober 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 25 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 27 Oktober 2011 ;-----
- 1 (satu) bundle foto copy Sertifikat Hak Milik No.4705/Sunter Agung a.n. Ny.Kong Tjui Kiau yang dilegalisir oleh Notaris Merry Susanti Sairil,SH. ;-----
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengosongan Rumah, tertanggal 19 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Rishad Mano (Pihak Pertama) dengan Kong Tjui Kiau (Pihak Kedua) ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Rumah, tertanggal 02 Maret 2012, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tn.Risyad Mano (Yang Menyerahkan) dengan Ny.Kong Tjui Kiauw (Yang Menerima Penyerahan) ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penyelesaian perkara ini ;--

MENGADILI

- 1 Menyatakan ia Terdakwa Risyad Mano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memasuki Dan Menempati Pekarangan Dan Rumah Dan Tidak Segera Pergi Dari Pekarangan Dan Rumah Itu Atas Permintaan Orang Yang Berhak” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risyad Mano oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3 Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 17 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 17 Oktober 2011 ;-----
 - 1 (satu) lembar surat peringatan untuk mengosongkan tanah, dari pengacara Ny.Kong Tjui Kiau, tanggal 25 Oktober 2011, kepada Sdr.Risyad Mano, dan 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari TIKI tanggal 27 Oktober 2011 ;-----
 - 1 (satu) bundle foto copy Sertifikat Hak Milik No.4705/Sunter Agung a.n. Ny.Kong Tjui Kiau yang dilegalisir oleh Notaris Merry Susanti Sairil,SH. ;---
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengosongan Rumah, tertanggal 19 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Rishad Mano (Pihak Pertama) dengan Kong Tjui Kiau (Pihak Kedua) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tn.Risyad Mano (Yang Menyerahkan)
dengan Ny.Kong Tjui Kiauw (Yang Menerima Penyerahan) ;-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SELASA, Tanggal : 26 Februari 2013, oleh kami IBN. OKA DIPUTRA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNILAWATI HARAHAHAP,SH.MH. dan H.SIFA' UROSIDIN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari : SENIN, Tanggal : 04 Maret 2013, oleh IBN. OKA DIPUTRA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh H.SIFA' UROSIDIN,SH.MH. dan Hj.TENRI MUSLINDA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh DODY W.LEONARD SILALAH,SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>H.SIFA' UROSIDIN,SH.MH.</u>	
	<u>IBN. OKA DIPUTRA,SH.MH.</u>
2. <u>Hj.TENRI MUSLINDA,SH.MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI	
<u>DOLY SIREGAR,SH.</u>	